

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1948

MILITAIRISASI. JAWATAN LISTRIK.
Peraturan tentang Jawatan Listrik dan Gas,
diadakan dalam pengawasan Angkatan Perang.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Bahwa untuk kepentingan keamanan dan pertahanan dianggap perlu diadakan pengawasan oleh Angkatan Perang atas Jawatan Listrik dan Gas, dengan tidak mengurangi kekuasaan Jawatan dalam pekerjaan sehari-hari untuk memenuhi kewajibannya;

Mengingat:

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1948 tanggal 20 September 1948 (Undang-Undang tentang Pemberian kekuasaan penuh kepada Presiden dalam keadaan bahaya);

Mendengar:

Menteri Pertahanan dan Menteri Pekerjaan Umum;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG MILITAIRISASI JAWATAN LISTRIK DAN GAS

Pasal 1.

Jawatan Listrik dan Gas mulai tanggal 21 September 1948 diawasi oleh Angkatan Perang (dimilitairiseer).

Pasal 2.

Pimpinan dan pegawai Jawatan beserta segala alat-alat dalam menyelenggarakan pekerjaan sehari-hari tetap ada dibawah kekuasaan Menteri Pekerjaan Umum.

Pasal 3.

Pegawai-pegawai harus tetap bekerja, dan bagi mereka berlaku disiplin dan hukum ketentaraan

Pasal 4.

Pemimpin Kesatuan Tentara yang ditempatkan di Bagian/Kantor/Gardu/Induk (Sentral) yang dianggap perlu berhak memerintahkan dan mengawasi segala sesuatu yang bersangkutan dengan keamanan dan pertahanan dengan tidak langsung campur tangan dalam pekerjaan Jawatan.

Pasal 5.

Aturan-aturan, instruksi-instruksi dan lain-lain sebagainya untuk menjalankan peraturan ini, ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dan/atau Menteri Pekerjaan Umum.

Pasal 6.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 1948.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 September 1948
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Diumumkan
pada tanggal 27 September 1948
Wakil Sekretaris Negara,

RATMOKO.